



P U T U S A N

No. 123 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. Drs. I GUSTI NGURAH SUTEDJA, selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Bali,
- II. 1. YAYASAN DHARMA MUSLIMAT, berkedudukan di Ruko Roxy Mas D4 No. 8 Jakarta Pusat;
2. PT. INSANI LESTARI PERINTIS, berkedudukan di Jalan Pluit Permai Raya 12 Jakarta Utara;
3. NATADIHARJA HUSIN, berkedudukan di Jalan Taman Grobogan, Kuta Bali;
4. Tn. DODDY, bertempat tinggal di Jalan Saturnus 14 Dauh Puri Klod, Denpasar Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Amir Nasition,SH.,MH., O'od Crisworo,SH.,MH., Roesmajin,SH, para Advokat berkantor di Jalan Pejaten Raya No. 50 B, Jakarta Selatan,
- III. WILLIAM EDUARD DANIEL,SE.,SH.,LLM.,MBL. (Kurator PT. Abdi Persada Nusantara/dalam pailit), bertempat tinggal di Menara Rajawali Lantai 10, Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1., Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fairus Ahmad,SH.,MH., Emil Makruf,SH. para Advokat berkantor di Jalan Ciliwung No. 26 A Surabaya,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Kreditur Konkuren/para Pelawan ;

m e l a w a n :

GOLDENPOINTE OVERSEAS LIMITED (Goldenpointe), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Britis Virgin Islands, beralamat di Aleman Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited, PO BOX 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

Termohon Kasasi dahulu Kreditur Separatis/Pelawan I;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan atas penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10/2008 dalam perkara kepailitan No.10/Pailit/2008/PN-Niaga-Sby sekarang Termohon Kasasi dahulu Kreditur Separatis/Pelawan I di muka persidangan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. JANGKA WAKTU PENGAJUAN SURAT KEBERATAN/PERLAWANAN:

A. Bahwa Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam proses pengurusan dan pemberesan kepailitan PT. APN telah menetapkan Daftar Pembagian Tetap dalam perkara kepailitan No. 10/Pailit/2008/PN-Niaga. Sby. melalui Penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10/2008, yang amar penetapannya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Kurator PT. Abdi Persada Nusantara (dalam pailit) tersebut di atas;
2. Menyetujui Kurator untuk melakukan pembagian/pembayaran, terhadap hasil penjualan aset PT Abdi Persada Nusantara (Dalam Pailit) yang telah dilakukannya tersebut dengan perincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah).

Total Hasil Penjualan 72.285.000.000,00;

Dikurangi

- Pajak Penjualan dan Biaya Lelang (4.337.100.000,00);
- Biaya Kepailitan (3.472.005.080,00);
- Beban Harta Pailit (7.297.676.841,00);
- Fee Penjualan (1.806.750.000,00);
- Imbalan Jasa Kurator (6.670.250.000,00);
- Cadangan Pajak dan Biaya Likuidasi (3.000.000.000,00);

Harta Pailit yang tersedia untuk dibagikan 45.701.218.079,00;

Hak mendahului tagihan Perusda Bali 939.307.615,00;

Pembagian kepada kreditur 44.716.910.464,00;

Kreditur Separatis

1. PT. BNI Multifinance 12.616.405.665.63;
2. Goldenpointe Overseas Limited 19.153.761.334,37;

Kreditur Konkuren :

1. PT. BNI Multifinance 23,77% 3.312.099.552,86;
2. Goldenpointe Overseas Ltd. 36,09% 5.028.307.271.71;

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



3. Yayasan Dharma Muslimat	8,76%	1.219.099.318,59;
4. PT. Insane Lestari Perintis	2,35%	327.748.533,06;
5. CV. Karunia Citra Cipta	3,67%	510.891.612,73;
6. PT. Karunia Mulia Bangun	3,90%	542.971.301,90;
7. PT. Samudra Anugrah Fajar	2,96%	412.920.057,31;
8. Thomas Kristianto	3,92%	546.050.973,59;
9. Elly Yuliana	3,30%	459.191.516,06;
10. Muh. Givi Efgivi	3,61%	502.425.726,31;
11. Dody	4,09%	569.997.448,79;
12. PD. Taman Sari	3,58%	498.747.736,10;
Jumlah	100%	13.931.051.079,00;

3. Memerintahkan kepada Kurator untuk mengumumkan, daftar pembagian tetap dalam perkara Kepailitan no. 10/Pailit/2008/PN-Niaga.Sby., tersebut pada harian Kompas dan Harian Bali Post;
4. Menentukan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari untuk mengajukan keberatan/perlawanan terhadap daftar pembagian tersebut mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian diumumkan melalui surat kabar”;
- B. Bahwa Surat Keberatan/Perlawanan ini diajukan oleh Goldenpointe karena daftar pembagian tetap yang ditetapkan melalui Penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10/2008 tidak adil dan tidak sesuai dengan hak Goldenpointe selaku Kreditor Separatis dalam perkara kepailitan a quo. Dengan demikian, pengajuan Surat Keberatan/Perlawanan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan"), yang menyatakan sebagai berikut:
- "Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti”;
- C. Bahwa Kurator telah mengumumkan Penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10/2008 tersebut dalam surat kabar Kompas pada tanggal 12 November 2009, dan kemudian Goldenpointe telah mengajukan surat keberatan/perlawanan ini pada tanggal 17 November 2009 melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan demikian, surat keberatan/perlawanan yang diajukan oleh Goldenpointe ini telah sesuai dengan tenggang waktu dan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu sudah sepatutnya surat keberatan/perlawanan ini diterima oleh Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara kepailitan a quo.

II. ALASAN DAN DASAR-DASAR YANG PENGAJUAN SURAT KEBERATAN/PERLAWANAN;

A. KURATOR TIDAK MENYERTAKAN BUNGA BANK HASIL PENYIMPANGAN PENJUALAN HARTA PAILIT PT. APN DAN JAMINAN BERUPA SHM NO. 1281

1. Bahwa Kurator telah melaksanakan penjualan secara lelang terbuka untuk umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar terhadap jaminan-jaminan berupa harta pailit PT APN dan berhasil menjualnya, yakni lelang pada tanggal 28 Mei 2009, 1 Juli 2009, dan 26 Agustus 2009;
2. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Kurator dalam suratnya kepada kami tertanggal 2 November 2009, Ref No. 075/APN-Pailit/WED/XI/2009 pada butir (4), diketahui bahwa hasil penjualan obyek lelang jaminan tersebut ditempatkan pada rekening PT APN (dalam pailit) q.q. kurator pada Bank Central Asia, yakni sebagai berikut:
"Pertu kami sampaikan pula, bahwa dalam kepailitan APN, kami telah menyampaikan laporan 3 bulanan kepada Hakim Pengawas, dimana didalamnya terdapat neraca awal likuidasi, dan catatan-catatan keuangan serta biaya-biaya kepailitan APN. Sedangkan hasil penjualan APN setelah dikurangi pajak dan biaya lelang ditempatkan pada rekening APN qq Kurator pada Bank Central Asia";
Dengan demikian, hasil penjualan aset PT APN (dalam pailit) yang ditempatkan dalam rekening PT APN qq Kurator pada Bank Central Asia tersebut setidaknya-tidaknya sejak tanggal 4 Juli 2009 (tiga hari setelah pelaksanaan lelang yang diadakan pada tanggal 1 Juli 2009) tersebut hingga saat ini telah bertambah dengan bunga bank;
3. Bahwa total hasil penjualan harta pailit yang dicantumkan dalam Penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10/2008 adalah sejumlah Rp. 72.285.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang merupakan total dari hasil penjualan SHGB No.80, 92, 93, 94, 95, 96, dan 97, serta mesin bir, dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penjualan Hak Tanggungan	Rp. 71.785.000.000,-
SHGB No. 80, 92, 93, 94, 95, 96 dan 97	
Hasil Penjualan Mesin Bir	Rp. 500.000.000,-
Total Hasil Penjualan Harta Pailit	Rp. 72.285.000.000,-

4. Bahwa dari perincian tersebut di atas, jelas Kurator maupun Hakim Pengawas tidak menyertakan hasil penjualan obyek lelang atas jaminan berupa SHM No. 1281 pada lelang tanggal 26 Agustus 2009, yakni sejumlah Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta Rupiah).

Dengan demikian, seharusnya total hasil penjualan jaminan-jaminan berupa harta pailit PT APN yang telah dilakukan Kurator adalah sejumlah Rp 75.985.000.000,- (tujuh puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Hasil Penjualan Hak Tanggungan	Rp.71.785.000.000,-;
HGB No. 80, 92, 93, 94, 95, 96, dan 97 ;	
Hasil Penjualan Mesin Bir	Rp. 500.000.000,-;
Hasil Penjualan Hak Tanggungan	Rp 4.200.000.000,-;
SHM No. 1281	
Total Hasil penjualan Harta Pailit	Rp. 75.985.000.000,-

5. Bahwa selain itu, berdasarkan perhitungan hasil penjualan yang telah dilakukan Kurator tersebut, jelas bahwa bunga bank hasil penyimpanan penjualan jaminan-jaminan berupa harta pailit PT. APN hingga saat ini pun tidak disertakan oleh Kurator dalam Daftar Pembagian Tetap, dimana hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Goldenpointe selaku Kreditur Separatis. Oleh karena itu, kami mohon agar Hakim Pengawas yang terhormat untuk membatalkan Penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10/2008.

B. KURATOR KELIRU MELAKUKAN PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN HARTA PAILIT PT. APN;

6. Bahwa Kurator telah melakukan kekeliruan dalam melakukan pembagian hasil penjualan harta pailit PT APN yang ditetapkan dalam Penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10/2008. Kurator telah membagi hasil penjualan harta pailit PT APN dengan menganggap hak Goldenpointe selaku Kreditur Separatis hanya sebesar nilai hak tanggungan atas SHGB No. 92, 93, 94, 95, 96 dan 97 yang dibebani Hak Tanggungan saja. Hal tersebut sebagaimana

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



terlihat dalam Penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10/2008, halaman 3, sebagai berikut:

"HGB No. 92, 93, 94, 95, 96 dan 97 dibebani Hak Tanggungan dengan nilai Hak Tanggungan seluruhnya sebesar Rp. 26.981.800.000,00. Adapun hasil penjualan atas seluruh tanah-tanah in; adalah sebesar Rp. 59.785.000.000,00. dengan demikian, kreditur separatis pemegang hak tanggungan hanya berhak atas pembagian sebesar nilai hak tanggungan setelah dikurangi pajak, biaya lelang, fee penjualan dan imbalan jasa kurator yaitu sebesar Rp. 26.981.800.000,00. Adapun sisanya, yaitu sebesar Rp. 32.803.200.000,00 adalah merupakan hak dari para kreditur konkuren atau yang diakui sebagai kreditur konkuren";

Berdasarkan hal tersebut, Kurator menganggap perjanjian-perjanjian hutang-piutang antara PT APN dengan PT Bank Negara Indonesia 46 ("PT BNI"), kreditur awal, merupakan perjanjian kredit yang berdiri sendiri-sendiri dan terpisah-pisah sehingga bukan merupakan satu kesatuan perjanjian kredit;

7. Bahwa Goldenpointe tidak sependapat dengan pandangan Kurator yang menganggap perjanjian hutang-piutang antara PT APN dan PT BNI merupakan perjanjian yang berdiri sendiri-sendiri dan terpisah-pisah. Pandangan Kurator tersebut jelas merupakan pandangan yang salah, keliru, dan tidak berdasarkan hukum sama sekali (onrechtmatig of ongegrond) dan sangat merugikan Goldenpointe selaku Kreditur Separatis. Berikut alasan-alasan dan dasar hukum Goldenpointe tidak sependapat dengan Kurator:

B.I Perjanjian-Perjanjian Hutang-Piutang Antara PT APN dan PT BNI Merupakan Satu Kesatuan Perjanjian Kredit.

- i. Bahwa sebelum Goldenpointe membeli piutang PT APN dari PT Nusadana Capital Indonesia, telah terjadi perjanjian hutang-piutang antara PT APN dengan PT BNI sebagai berikut:
- a. Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 1 Maret 1996;
 - b. Perjanjian Kredit No. 97/HLB/078 tanggal 15 Desember 1997;
 - c. Perjanjian Kredit No.98/HLB/038 tanggal 24 April 1998;
 - d. Perjanjian Kredit No.98/HLB/067 tanggal 28 Agustus 1998;
 - e. Perjanjian Kredit No.98/HLB/068 tanggal 28 Agustus 1998;
 - f. Perjanjian Kredit No. 98/HLB/069 tanggal 28 Agustus 1998;
 - g. Perjanjian Kredit No.98/HLB/070 tanggal 31 Agustus 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Perjanjian Kredit No. 98/HLB/071 tanggal 31 Agustus 1998;
- i. Perjanjian Kredit No. 09/PKIDKS/1999 tanggal 4 Mei 1999;
- j. Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. 001/PPGS/DKS/99 tanggal 4 Mei 1999;
- k. Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. 002/PPGB/DKS/99 tanggal 4 Mei 1999;
- ii. Bahwa perjanjian-perjanjian hutang-piutang antara PT APN dan PT BNI tersebut dibuat dalam rangka pembiayaan proyek Taman Festival Bali dan pembayaran garansi bank kepada para kontraktor/supplier. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam beberapa perjanjian hutang-piutang antara PT APN dan PT BNI, antara lain sebagai berikut: .

Pasal 2 Perjanjian Kredit No. 97/HLB/078 tanggal 15 Desember 1997 menyatakan:

"Tujuan kredit untuk menampung pembayaran bunga masa konstruksi atas kredit investasi dalam rangka proyek pembangunan taman rekreasi. "

Pasal 2 Perjanjian Kredit No.98/HLB/038 tanggal 24 April 1998 menyatakan:

"Tujuan kredit ini untuk pengambilalihan kewajiban PT Pembiayaan Artha Negara untuk mengcover L/C Impor yang dibuka melalui PT. BNI Multi Finance dalam pembiayaan Proyek Taman Festival Bali";

Pasal 2 Perjanjian Kredit No.98/HLB/068 tanggal 28 Agustus 1998 menyatakan:

"Tujuan kredit untuk menampung pembayaran bunga masa konstruksi atas kredit investasi dalam rangka ProyekTaman Festival Bali";

Pasal 2 Perjanjian Kredit No. 98/HLB/071 tanggal 31 Agustus 1998 menyatakan:

"Tujuan kredit adalah untuk konversi kredit investasi maksimum USD. 1. 487.243.50 (satu juta empat ratusdelapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga koma lima puluh Dollar Amerika Serikat) yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 98/HLB/038 tanggal 24-04-1998 yang tujuannya untuk pengambilalihan kewajiban PT. Pembiayaan Artha Negara untuk mengcover L/C Impor yang dibuka melalui PT. BNI Muti Finance dalam pembiayaan Proyek Taman Festival Bali";

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. 001/PPGB/DKS/99 tanggal 4 Mei 1999, halaman 1 alinea 3 dan halaman 2 alinea 1 menyatakan:

"Bahwa Pemohon Garansi Bank dengan suratnya tanggal 22 April 1999 telah mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas plafond Garansi Bank untuk menjamin kepastian pembayaran hutang Pemohon Garansi Bank kepada Kontraktor/Supplier;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor DKS1210410IR tanggal 30 April 1999, bank telah menyetujui untuk memberikan fasilitas plafond Garansi Bank tersebut sebesar..";

Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. 002/PPGBIDKS/99 tanggal 4 Mei 1999 halaman 1 alinea 3 dan halaman 2 alinea 1 menyatakan:

"Bahwa Pemohon Garansi Bank dengan suratnya tanggal 22 April 1999 telah mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas plafond Garansi Bank untuk menjamin kepastian pembayaran hutang Pemohon Garansi Bank kepada Kontraktor/Supplier;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor DKS1210410IR tanggal 30 April 1999, bank telah menyetujui untuk memberikan fasilitas plafond Garansi Bank tersebut sebesar..";

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa perjanjian-perjanjian hutang-piutang antara PT APN dan PT BNI merupakan satu kesatuan yang bertujuan untuk pembiayaan proyek Taman Festival Bali dan pembayaran garansi bank kepada para kontraktor/supplier;

iii. Bahwa kesatuan perjanjian-perjanjian hutang-piutang antara PT APN dan PT BNI tersebut pun terlihat jelas dari bagian resital perjanjian-perjanjian hutang-piutang itu sendiri yang menerangkan bahwa perjanjian yang satu merupakan kelanjutan dari perjanjian yang sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam beberapa perjanjian hutang-piutang antara PT APN dan PT BNI, antara lain sebagai berikut:

Perjanjian Kredit No. 97/HLB/078 tanggal 15 Desember 1997, bagian resital, halaman 2, menyatakan:

"bahwa penerima kredit telah menerima fasilitas kredit dari Bank berupa fasilitas kredit investasi maksimum Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) yang didudukan dalam Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 01-03-1996 yang dibuat dihadapan MUDOFIR HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penerima Kredit melalui suratnya Nomor 20/1X/APN/1997 tanggal 24-09-1997 mengajukan permohonan tambahan plafond IDC sebesar Rp.14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah);

bahwa BANK dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor HLB/4/3615/R tanggal 26-11-1997 menyatakan dapat menyetujui tambahan plafond dimaksud";

Perjanjian Kredit No.98/HLB/068 tanggal 28 Agustus 1998, bagian resital, halaman 2, menyatakan:

"bahwa Penerima Kredit telah menerima fasilitas kredit dari Bank berupa fasilitas kredit investasi maksimum Rp. 80.000.000.000,- yang terdiri dari KI Pokok sebesar Rp.71.000.000.000,- (tujuh puluh satu milyar rupiah) dan KI IDC sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) yang didudukan dalam Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 01-03-1996 yang dibuat dihadapan MUDOFIR HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahannya";

Perjanjian Kredit No.98/HLB/070 tanggal 31 Agustus 1998, bagian resital, halaman 2, menyatakan:

"bahwa Penerima Kredit telah menerima fasilitas kredit dari BANK berupa fasilitas kredit investasi (KI) maksimum Rp. 94.500.000.000,- (sembilan puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari KI Pokok sebesar Rp.71.000.000.000,- (tujuh puluh satu milyar rupiah) yang didudukan dalam Perjanjian Kredit Nomor 98/HLB/067 tanggal 28-08-1998 yang dibuat di bawah tangan;

Bahwa selain fasilitas tersebut di atas, Penerima Kredit juga telah mendapatkan tambahan fasilitas KI IDC maksimum Rp. 11.8333.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang didudukan dalam Perjanjian Kredit Nomor 98/HLB/067/ tanggal 28-08-1998 yang dibuat di bawah tangan"

- iv. Bahwa kesatuan perjanjian hutang-piutang antara PT APN dan PT BNI tersebut juga terlihat dengan adanya jaminan-jaminan terhadap fasilitas kredit yang diberikan berupa tanah yang dipasangkan Hak Tanggungan. Jaminan-jaminan tersebut diberikan oleh PT APN kepada PT BNI untuk menjamin seluruh hutang-piutang yang merupakan satu kesatuan. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Pasal 5 Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. 002/PPGBIDKS/99 tanggal 4 Mei 1999, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"PASAL 5"

23. Guna menjamin dipenuhinya seluruh kewajiban Pemohon Garansi Bank terhadap Bank berdasarkan perjanjian ini, maka segera setelah ditandatanganinya Perjanjian ini Pemohon Garansi Bank harus menyerahkan barang-barang jaminan sebagai kontra garansi, yang dikaitkan dengan jaminan yang telah diserahkan untuk menjamin fasilitas-fasilitas kredit yang sedang berjalan, yaitu :

- 1.1. SHGB Nomor 80 tanggal 27-02-1996 seluas 89.800 m2 yang terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, Propinsi Dati/Bali, tercatat atas nama PT. Abdi Persada Nusantara, berkedudukan di Denpasar, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 33261/1995 tanggal 16-06-1995 yang telah dibebani dengan Hipotik / sebesar Rp. 123.000.000.000,- (seratus dua puluh tiga milyar rupiah), sesuai dengan Sertifikat Hipotik Nomor 161/96 tanggal 18-04-1996;
- 1.2. SHM Nomor 1281 tanggal 23-01-1995 seluas 1.280 m2 terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Dati/Bali, tercatat atas nama Bambang Pangestu, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 216/95 tanggal 23-01-1995 yang telah dibebani dengan Hipotik / sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), sesuai dengan Sertifikat Hipotik No 12511996 tanggal/ 04-04- 1996 ;
- 1.3. SHGB Nomor 94 tanggal 09-07-1998 seluas 15.00 m2 yang terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, tercatat atas nama PT Abdi Persada Nusantara, berkedudukan di Denpasar sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 7377/ 1998 tanggal 01-10-1997 yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0035/1998 tanggal 12-11-1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. SHGB Nomor 95 tanggal 09-07-98 seluas 31.300 m² yang terletak Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, tercatat atas nama PT Abdi Persada Nusantara, berkedudukan di Denpasar sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 7378/1998 tanggal 01-10-1997 yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1135/98 tanggal 12-11-1998;
- 1.5. SHGB Nomor 92 tanggal, 09 Juli 1998 seluas 1.700 m² yang terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, tercatat atas nama PT abdi Persada Nusantara, berkedudukan di Denpasar sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 7379/1997 tanggal 01-10-1997 yang akan diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang untuk kemudian akan dibebani dengan Hak Tanggungan;
- 1.6. SHGB Nomor 93 tanggal 09 Juli 1998 seluas 1.675 M² yang terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Daerah Tingkat " Denpasar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, tercatat atas nama PT Abdi Persada Nusantara, berkedudukan di Denpasar sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 7380/1997 tanggal 01-10-1997 yang akan diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang untuk kemudian akan dibebankan dengan Hak Tanggungan;
- 1.7. SHGB Nomor 96 tanggal 09 Juli 1998 seluas luas 475 M² yang terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, tercatat atas nama PT Abdi Persada Nusantara, berkedudukan di Denpasar sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 7391/1997 tanggal 01-10-1997 yang akan diikat dengan Surat

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) yang untuk kemudian akan dibebani dengan Hak Tanggungan;

1.8. SHGB Nomor 97 tanggal 9 Juli 1998 seluas 32.756 M2 yang terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, tercatat atas nama PT Abdi Persada Nusantara, berkedudukan di Denpasar sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 8922/1997 tanggal 29-11-1997 yang akan diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang untuk kemudian akan dibebani dengan Hak Tanggungan;

v. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa perjanjian hutang-piutang antara PT APN dan PT BNI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah dan dianggap berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu, seluruh jaminan-jaminan Hak Tanggungan yang diberikan oleh PT APN kepada PT BNI merupakan satu kesatuan untuk menjamin pelunasan seluruh hutang PT APN kepada PT BNI;

B.II.Hak Tanggungan Merupakan Perjanjian Accesoir yang Sifatnya Mengikuti Perjanjian Pokoknya;

i. Bahwa Hak Tanggungan merupakan suatu bentuk pemberian jaminan untuk pelunasan suatu utang. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UU No. 4/1996"), sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 UU No. 4/1996, menyatakan:

"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda- benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain";

Pasal 6 UU No. 4/1996, menyatakan:

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa pemberian Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin pelunasan suatu utang.

- ii. Bahwa UU No. 4/1996 memang menyatakan hak Kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan, hanya sebesar nilai Hak Tanggungan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 4/1996, sebagai berikut:

"Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya"

Adapun Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No. 4/1996 menyatakan sebagai berikut:

"Ketentuan ayat ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh Undang-Undang ini bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi. Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek Hak Tanggungan. Kreditor berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan;

- iii. Namun demikian, patut pula untuk dicermati latar belakang dari diberikannya suatu Hak Tanggungan, dimana Hak Tanggungan lahir/ada karena adanya suatu perjanjian hutang-



piutang terlebih dahulu. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 4/1996, sebagai berikut:

"Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang- piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut";

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Hak Tanggungan", Penerbit : Prenada Media, Mei 2005, halaman 16, yang menyatakan:

"Perikatan jenis ini dapat ditemui dari perjanjian pemberian jaminan kebendaan oleh pihak ketiga, yang bertujuan untuk menanggung atau menjamin pemenuhan, pelaksanaan atau pembayaran suatu kewajiban, prestasi atau utang seorang kreditor kepada debitor";

- iv. Bahwa Hak Tanggungan itu sendiri merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian pokoknya. Hal ini berarti Hak Tanggungan tidak bisa berdiri sendiri karena Hak Tanggungan ada dan diberikan untuk menjamin pelunasan suatu utang berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh J. Satrio, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Jaminan, Hak Jaminan, Kebendaan, Hak Tanggungan," Buku 1, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 92, sebagai berikut: "Dengan demikian tampak nyata, bahwa Hak Tanggungan diberikan demi untuk menjamin suatu hutang. DI SINI TAMPAK SIFAT ACCESOIR DARIPADA HAK TANGGUNGAN; ia tidak bisa berdiri sendiri dan sebagai hak yang accesoir, maka adanya, berpindahnya dan hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya";
- v. Bahwa di dalam perkara kepailitan a quo, terdapat perjanjian hutang-piutang, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, antara PT APN dan PT BNI yang merupakan Perjanjian Pokok. Sedangkan jaminan kebendaan yang terdiri dari beberapa obyek yang dibebankan Hak Tanggungan hanyalah merupakan Perjanjian Accesoir dari perjanjian utang-piutang itu sendiri;



- vi. Bahwa walaupun masing-masing obyek jaminan tersebut dibebankan Hak Tanggungan secara sendiri-sendiri, namun demikian pembebanan Hak Tanggungan tersebut tidak dapat dilihat secara terpisah-pisah dan seolah-olah diperuntukan bagi pelunasan lebih dari satu perjanjian utang-piutang. Pembebanan masing-masing Hak Tanggungan yang dilakukan secara terpisah tersebut semata-mata terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Tanggungan yang mengatur bahwa pembebanan Hak Tanggungan dilakukan terhadap masing-masing obyek Hak Tanggungan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 4/1996, sebagai berikut:

"Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi";

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa suatu Hak Tanggungan dibebankan pada suatu hak atas tanah. Dengan demikian, apabila terdapat lebih dari satu hak atas tanah yang menjadi jaminan pelunasan suatu utang, maka terhadap masing-masing jaminan tersebut dibebankan masing-masing Hak Tanggungan di atasnya

- vii. Bahwa pemberian jaminan dalam perjanjian utang-piutang antara PT APN dengan PT BNI dilakukan dalam rangka penjaminan pelunasan suatu hutang tertentu sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian utang-piutang tersebut. Oleh karena itu, sekalipun pembebanan Hak Tanggungan dilakukan terhadap masing-masing obyek jaminan, namun hasil seluruh penjualan Hak Tanggungan tersebut harus diprioritaskan bagi pelunasan utang PT APN kepada Kreditur Separatis (Goldenpointe dan PT BNI Multifinance);



- viii. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa pemberian jaminan hak atas tanah yang dipasangkan Hak Tanggungan diberikan oleh PT APN kepada PT BNI (kreditur awal, sekarang Goldenpointe selaku kreditur baru) guna menjamin pelunasan satu perjanjian hutang-piutang. Oleh karena itu, sesuai dengan sifat aksesoir dari Hak Tanggungan itu sendiri, maka sudah selayaknya hasil penjualan lelang jaminan-jaminan yang dipasangkan Hak Tanggungan tersebut diprioritaskan untuk melunasi piutang PT BNI (yang sekarang digantikan kedudukannya oleh Goldenpointe).
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas Kurator telah melakukan kekeliruan dalam pembagian harta pailit PT APN. Kurator hanya membagi hasil penjualan harta pailit PT APN kepada Goldenpointe sebesar nilai Hak Tanggungan saja. Padahal, apabila kita mengacu pada sifat aksesoir dari Hak Tanggungan, maka hasil penjualan obyek Hak Tanggungan harus diperuntukan/diprioritaskan untuk pelunasan hutang pemegang Hak Tanggungan in casu Goldenpointe;
9. Bahwa nilai seluruh obyek Hak Tanggungan yang diberikan oleh PT APN berdasarkan perjanjian hutang-piutang antara PT APN dan PT BNI adalah sejumlah Rp. 150.365.800.000,- (seratus lima puluh milyar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Nilai Jaminan (Dalam Rupiah)

SHGB No. 80	123.000.000.000,-;
SHGB No. 92	510.000.000,-;
SHGB No. 93	502.000.000,-;
SHGB No. 94	6.000.000.000,-;
SHGB No. 95	10.000.000.000,-;
SHGB No. 96	142.500.000,-;
SHGB No. 97	9.826.800.000,- ;
SHGB No. 1281	384.000.000,-;
TOTAL	150.365.800.000,-;

10. Bahwa sesuai dengan sifat aksesoir dari Hak Tanggungan yang ada karena adanya perjanjian pokok, maka seluruh hasil penjualan obyek Hak Tanggungan seharusnya diperuntukan bagi pelunasan hutang dalam perjanjian pokok yang dijaminan



dengan obyek Hak Tanggungan terlebih dahulu. Dengan demikian, maka terdapat perhitungan sebagai berikut:

Nilai Total Hak Tanggungan Rp.150,365,800,000,-
Hasil Penjualan Hak (Rp. 12.000.000.000,-)
Tanggungan HGB No. 80
Hasil Penjualan Hak (Rp. 59.785.000.000,-)
Tanggungan HGB No. 92, 93, 94,
95, 96, dan 97;
Hasil Penjualan Mesin Bir (Rp. 500.000.000,-)
Total Hasil penjualan Harta Pailit (Rp.72.285.000.000,-)
Kekurangan Pelunasan Piutang Rp. 78.080.800.000,-

11. Bahwa selain itu, Kurator juga telah keliru dalam menempatkan hak mendahului perusahaan daerah Bali dengan memotong pada hasil penjualan HGB No. 80, dimana seharusnya hal tersebut dilakukan dengan memotong dari hasil penjualan obyek lelang;
12. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas Kurator telah keliru dalam melakukan pembagian hasil penjualan harta pailit PT. APN dalam daftar pembagian tetap. Hasil penjualan harta seluruh harta pailit seharusnya diprioritaskan untuk diberikan kepada Kreditor separatis (Goldenpointe) sesuai dengan sifat accessoir dari Hak Tanggungan itu sendiri. Dengan demikian, kami mohon agar Hakim Pengawas yang terhormat untuk membatalkan Penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10/2008;

C. KEBERADAAN KREDITUR KONKUREN YANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN DALAM PEMBUKTIAN PT. APN

13. Bahwa dalam perkara kepailitan a quo, terdapat 12 (dua belas) kreditor konkuren sebagaimana yang dinyatakan dalam halaman 2 Penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10./2008 beserta jumlah tagihan masing-masing kreditor konkuren sebagai berikut :

No.	Nama Kreditor Konkuren	Jumlah Tagihan	%
Dalam Rupiah			
1.	PT. BNI Multifinance	236.343.851.057,37	23,77%
2.	Goldenpointe Overseas Ltd	358.808.509.806,63	36,09%
3.	Yayasan Dharma Muslimat	87. 034.954.562,00	8,76%
4.	PT. Insane Lestari Perintis	23.387.385.930,00	2,35%
5.	CV. Karunia Citra Cipta	36.456.057.343,00	3,67%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PT. Karunia Mulia Agung	38.745.190.613,00	3,90%
7.	PT. Samudra Anugerah Fajar	29.465.031.158,00	2,96%
8.	Thomas Kristianto	38.964.948.943,00	3,92%
9.	Elly Yuliana	32.766.856.870,00	3,30%
10.	Muh. Give Efgivi	35.851.951.045,00	3,61%
11.	Dody	40.673.714.660,00	4,09%
12.	PD. Taman Sari	35.589.500.000,00	3,58%
	Jumlah	994.087.951.988,00	100%

14. Bahwa pada dasarnya Goldenpointe tidak berkeberatan atas keberadaan kreditur konkuren lain, selama keberadaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang nyata. Namun hingga saat ini Goldenpointe telah mengajukan permohonan kepada Kurator agar dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara PT APN (dalam pailit) dengan kesepuluh kreditur konkuren lainnya sehingga kesebelas kreditur tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kreditur konkuren;

15. Adapun tindakan yang telah dilakukan oleh Goldenpointe berkaitan dengan hal tersebut adalah mengajukan permohonan untuk mendapatkan beberapa dokumen yang berada pada Kurator, baik melalui permohonan lisan yang disampaikan kepada kurator pada tanggal 19 Juni 2009 dan secara tertulis sebagaimana terlihat dalam beberapa surat yang dikirimkan oleh Goldenpointe kepada Kurator, yang ditembuskan pula kepada Hakim Pengawas, yakni sebagai berikut:

- Surat tertanggal 27 Juli 2009, No.: 0528/FWP/LK-BBNII/09, perihal Permohonan Dokumen Pembukuan PT Abdi Persada Nusantara (Dalam Pailit) dan Laporan Kurator (Lampiran 2);
- Surat tertanggal 4 Agustus 2009, No.: 0558/FWP/LK-BBNIII/09, perihal Permohonan Laporan Kurator dan Perjanjian Hutang Piutang PT Abdi Persada Nusantara (Dalam Pailit) dengan Para Kreditur (Lampiran 3);
- Surat tertanggal 10 Agustus 2009, No. 0581/FWP/LK-BBNIII/09, perihal Permohonan Dokumen, Rapat Kreditur, dan Penyelesaian Masalah Tanah SHGB No. 80 di atas Hak Pengelolaan (Lampiran 4);

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iv) Surat tertanggal 7 Oktober 2009, No. 0715/FWP/LK-BB/x/09, perihal Permohonan Dokumen (Lampiran 5);
- (v) Surat tertanggal 20 Oktober 2009, No. 0742/FWP/LK-BB/X/09, perihal Permohonan Dokumen dan Daftar Pembagian Hasil Penjualan Harta Pailit PT Abdi Persada Nusantara (Dalam Pailit) (Lampiran 6);

16. Adapun surat-surat tersebut di atas pada intinya berisi permohonan Goldenpointe kepada Kurator mengenai keberadaan dan hubungan hukum antara PT APN dengan Kreditur konkuren lainnya serta laporan keuangan PT APN. Dalam permohonan tersebut, Goldenpointe mengajukan permintaan-permintaan dokumen sebagai berikut:

- a. Pembukaan Likuidasi yang dibuat oleh Kurator, yang didalamnya memuat daftar aktiva dan neraca awal kepailitan serta pencatatan arus kas keluar dan arus kas masuk;
- b. Daftar Kreditur yang diakui dan telah disahkan oleh Hakim Pengawas
- c. Perjanjian-perjanjian antara kesepuluh kreditur konkuren tersebut dengan Debitur (PT. APN) yang piutangnya telah diakui dan disahkan oleh Hakim Pengawas;

17. Bahwa sampai dengan Goldenpointe mengajukan surat keberatan/perlawanan ini Kurator sama sekali tidak memenuhi permohonan dari Goldenpointe tersebut. Berdasarkan hal tersebut, patutlah diduga adanya itikad tidak baik (te kwaade trouw) yang dilakukan oleh Kurator dalam hal penentuan kreditur konkuren, dimana hal tersebut jelas mendatangkan kerugian bagi Goldenpointe. Oleh karena itu, kami mohon agar Hakim Pengawas yang terhormat untuk membatalkan Penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10/2008;

D. KEBERATAN ATAS BIAYA KEPAILITAN, BEBAN HARTA PAILIT, DAN CADANGAN PAJAK DAN LIKUIDASI

18. Bahwa Kurator telah memasukkan Biaya Kepailitan, Beban Harta Pailit, dan Cadangan Pajak Dan Biaya Likuidasi sebagaimana terlihat dalam halaman 1 Penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10/2008, sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)
Total Hasil Penjualan	72.285.000.000,00

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi :

- Pajak Penjualan dan Biaya Lelang	(4.337.100.000,00)
- Biaya Kepailitan	(3.472.005.080,00)
- Beban Harta Pailit	(7.297.676.841,00)
- Fee Penjualan	(1.806.750.000,00)
- Imbalan Jasa Kurator	(6.670.250.000,00)
- Cadangan Pajak dan biaya Likuidasi	(3.000.000.000,00)
Harta Pailit yang tersedia untuk dibagikan	45.701.218079,00

D.I. KEBERATAN ATAS BIAYA KEPAILITAN;

19. Bahwa Goldenpointe keberatan atas Biaya Kepailitan sejumlah Rp. 3.472.005.080,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ribu delapan puluh rupiah), terutama atas gaji pegawai aktif periode Agustus 2008 s/d Agustus 2009, biaya terhadap biaya makan buaya, imbalan jasa pengacara debitur untuk kepailitan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), imbalan jasa pengacara debitur untuk kasasi dan renovasi prosedur sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maupun biaya untuk memindahkan buaya, dimana jumlahnya sangat tidak logis, mengada-ada dan tidak wajar;

20. Bahwa fakta menunjukkan PT APN tidak melakukan aktivitas sehubungan dengan Taman Festival Padanggalak, sehingga tidak jelas status dan kedudukan dan jumlah pegawai aktif periode Agustus 2008 s.d. Agustus 2009. Hal ini pun tidak pernah diinformasikan oleh Kurator dalam Rapat Kreditur atau Rapat Verifikasi. Dengan demikian sangat tidak logis, mengada-ada dan tidak wajar apabila gaji pegawai aktif periode Agustus 2008 s.d. Agustus 2009 mencapai jumlah Rp.929.500.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibebankan menjadi biaya kepailitan yang jelas-jelas sangat mengurangi nilai harta pailit;

21. Bahwa demikian pula dengan imbalan jasa pengacara debitur untuk kepailitan sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan imbalan jasa pengacara debitur untuk kasasi dan renvoi prosedur sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), merupakan jumlah yang tidak logis, mengada-ada dan tidak wajar, satu dan lain hal mengingat kondisi PT APN selama ini yang tidak melakukan aktivitas. Demikian pula Kurator tidak pernah menginformasikan

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kapan dan kemana Kurator melakukan pemindahan biaya-biaya;

22. Bahwa dengan demikian biaya-biaya tersebut di atas jelas mengurangi nilai harta pailit dan sangat merugikan Goldenpointe. Oleh karena itu, kami mohon agar Hakim Pengawas yang terhormat untuk membatalkan Penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10/2008;

D.II. KEBERATAN ATAS BEBAN HARTA PAILIT

23. Bahwa dalam perincian Beban Harta Pailit diketahui adanya pengembalian uang sewa atas 3 bidang tanah HGB No. 92, 93 dan 94; pengembalian uang sewa atas 2 bidang tanah HGB No. 95 dan 96; serta pengembalian uang sewa atas tanah HGB No. 97; dimana totalnya mencapai Rp 5.833.237.665,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah);
24. Bahwa Goldenpointe sangat keberatan atas hal tersebut, dimana hal tersebut sama sekali tidak pernah diberitahukan atau diinformasikan oleh Kurator dalam Rapat Kreditur dalam Rapat Verifikasi kepada Goldenpointe mengenai adanya perjanjian sewa antara PT APN dengan para penyewa dimaksud;
25. Bahwa dengan demikian biaya-biaya tersebut di atas jelas mengurangi nilai harta pailit dan sangat merugikan Goldenpointe. Oleh karena itu, kami mohon agar Hakim Pengawas yang terhormat untuk membatalkan Penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10/2008.

D.III. KEBERATAN ATAS CADANGAN BIAYA PAJAK DAN LIKUIDASI

26. Bahwa dari perincian atas Cadangan Biaya Pajak dan Likuidasi dapat diketahui dengan jelas bahwa Kurator tidak merinci jenis biaya pajak apa yang sedang dihitung oleh kantor pajak. Selain itu sangat tidak logis dan mengada-ada apabila dicadangkan biaya likuidasi sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dimana mengenai likuidasi ini pun tidak pernah diberitahukan sebelumnya oleh Kurator dalam Rapat Kreditur;
27. Bahwa dengan demikian biaya-biaya tersebut di atas adalah tidak jelas, mengada-ada dan tidak logis serta mengurangi nilai harta pailit dan sangat merugikan Goldenpointe. Oleh karena itu, kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Hakim Pengawas yang terhormat untuk membatalkan Penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10/2008;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Kreditur Separatis/Pelawan I mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima surat keberatan/perlawanan yang diajukan oleh Goldenpointe untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Daftar Pembagian Tetap Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby. tanggal 10 November 2009;
3. Menetapkan sendiri: seluruh hasil penjualan lelang harta pailit PT Abdi Persada Nusantara (Dalam Pailit) sejumlah Rp.72.285.000.000,- (tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) diberikan untuk melunasi hutang PT. Abdi Persada Nusantara (Dalam Pailit) secara pari pasu kepada Kreditur Separatis (Goldenpointe dan PT BNI Multifinance) setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang mendahului;
4. Memerintahkan Kurator untuk menghitung ulang kembali atas Biaya Kepailitan, Beban Harta Pailit dan Cadangan Biaya Pajak dan Likuidasi sesuai dengan surat keberatan/perlawanan ini.

Bahwa terhadap Perlawanan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Plw-Pailit/2008/PN.Niaga.Sby. Jo. No. 10/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby tanggal 08 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Kreditur GOLDENPOINTE OVERSEAS LIMITED untuk sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Kepailitan PT. ABDI PERSADA NUSANTARA (Debitur Pailit) No. 10/Pailit/2008/PN-Niaga. Sby. Tanggal 10 Nopember 2009
3. Menetapkan sendiri :
 - Menyatakan kreditur Goldenpointe Overseas Limited dan PT. BNI MULTI FINANCE sebagai Kreditor Separatis, adalah yang berhak secara paripasu atas hasil bersih penjualan barang-barang jaminan yang merupakan hak tanggungan Kreditur Goldenpointe Overseas Limited sebesar Rp. 67.947.900.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi total besarnya biaya kepailitan, beban harta pailit, fee penjualan, imbalan jasa Kurator dan cadangan biaya sebesar Rp. 22.246.681.921,00 (dua puluh

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sama dengan Rp. 45.701.218.079,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus satu juta dua ratus delapan belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);

4. Menolak perlawanan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited selain dan selebihnya;
5. Menolak perlawanan para Kreditor Konkuren : 1. YAYASAN DHARMA MUSLIMAT, 2. PT. INSAN LESTARAI PERINTIS, 3. NATADIHARJA HUSIN DAN 4. DODDY;
6. Menolak perlawanan Kreditor Perusahaan Daerah Bali;
7. Membebankan biaya perkara kepada para Pelawan sebesar Rp. 4.217.000,00 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada Kreditor Preferent/Kurator pada tanggal 08 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Kreditor Preferent dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2009 dan 25 Nopember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Reg. Nomor :/Kas/Pailit/ PN.Niaga Surabaya Jo Nomor 10/Plw.Pailit/2008/PN.Niaga.Surabaya Jo No. 10/Pailit/2008/PN.Niaga Sby dan Reg. Nomor :/Kas/Pailit/ PN.Niaga Surabaya Jo Nomor 10/Plw.Pailit/2008/PN.Niaga.Surabaya Jo No. 10/Pailit/2008/ PN. Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Surabaya, permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Kreditor Separatis yang pada tanggal 17 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Kreditor Preferent/ Kurator diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 23 Desember 2009 dan 30 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

MEMORI KASASI : PEMOHON KASASI I .

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penetapan Daftar Pembagian Tetap dalam perkara kepailitan No. 10/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby. melalui Penetapan Daftar Pembagian Tetap No. 10/2008 dilakukan Perlawanan amar Penetapannya menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Kurator PT. Abdi Persada Nusantara (dalam pailit) tersebut di atas;
2. Menyetujui Kurator untuk melakukan pembagian/pembayaran, terhadap hasil penjualan aset PT Abdi Persada Nusantara (Dalam Pailit) yang telah dilakukannya tersebut dengan perincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah).

Total Hasil Penjualan 72.285.000.000,00;

Dikurangi

- Pajak Penjualan dan Biaya Lelang (4.337.100.000,00);
- Biaya Kepailitan (3.472.005.080,00);
- Beban Harta Pailit (7.297.676.841,00);
- Fee Penjualan (1.806.750.000,00);
- Imbalan Jasa Kurator (6.670.250.000,00);
- Cadangan Pajak dan Biaya Likuidasi (3.000.000.000,00);

Harta Pailit yang tersedia untuk dibagikan 45.701.218.079,00;

Hak mendahului tagihan Perusda Bali 939.307.615,00;

Pembagian kepada kreditur 44.716.910.464,00;

Kreditur Spresialis

1. PT. BNI Multifinance 12.616.405.665,63;
2. Goldenpointe Overseas Limited 19.153.761.334,37;

Kreditur Konkruen :

1. PT. BNI Multifinance 23,77% 3.312.099.552,86;
2. Goldenpointe Overseas Ltd. 36,09% 5.028.307.271,71;
3. Yayasan Dharma Muslimat 8,76% 1.219.099.318,59;
4. PT. Insane Lestari Perintis 2,35% 327.748.533,06;
5. CV. Karunia Citra Cipta 3,67% 510.891.612,73;
6. PT. Karunia Mulia Bangun 3,90% 542.971.301,90;
7. PT. Samudra Anugrah Fajar 2,96% 412.920.057,31;
8. Thomas Kristianto 3,92% 546.050.973,59;
9. Elly Yuliana 3,30% 459.191.516,06;
10. Muh. Givi Efgivi 3,61% 502.425.726,31;
11. Dody 4,09% 569.997.448,79;
12. PD. Taman Sari 3,58% 498.747.736,10;

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Jumlah 100% 13.931.051.079,00;

Terhadap Penetapan Hakim Pengawas tersebut diatas dilakukan Perlawanan oleh PT. Goldenpointe Overseas Limited dengan dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pemutus pada halaman 61 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kurator tidak menyertakan bunga bank hasil penyimpanan penjualan harta pailit Debitor Pailit dan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1281 ;
2. Kurator keliru melakukan pembagian hasil penjualan harta pailit Debitor Pailit;
3. Keberadaan Kreditor Konkuren yang tidak dapat dibuktikan dalam pembukuan Debitor Pailit;
4. Keberatan atas biaya kepailitan, beban harta pailit, dan cadangan pajak dan likuidasi;

Terhadap adanya keberatan PT. Goldenpointe Overseas Limited tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan :

- Terhadap Poin 1 : dipertimbangkan pada halaman 63.

(Kurator tidak menyertakan Bunga Bank dan Penjualan SHM No. 1281) .

Terhadap Bunga Bank yang didalilkan dibantah oleh Kurator bukan penyimpanan hasil Penjualan dengan mendapatkan bunga, akan tetapi mendapatkan jasa giro dan pertimbangan jasa Giro adalah sebagai berikut :

Bahwa Jasa Giro dimaksud akan dibagikan kepada para kreditor pada saat Kurator melakukan penutupan atas Rekening Koran dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU);

Terhadap Penjualan Sertifikat Hak Milik No. 1281 Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tanggapan Kurator yang menyatakan bahwa Tanah SHM No. 1281 bukanlah harta pailit Debitor Pailit, adalah tidak benar, karena Tanah SHM No. 1281 merupakan barang jaminan pada Perjanjian Kredit antara Bank BNI dengan Debitor Pailit sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-1;

- Terhadap Poin 2 : dipertimbangkan pada halaman 66 – 67 (Kurator Keliru dalam melakukan Pembagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Kreditor Goldenpointe Overseas Limited yaitu bukti surat bertanda P-15, berupa: Perjanjian Jual Beli Piutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Badan

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyehatan Perbankan Nasional dan PT Nusadana Capital Indonesia pada tanggal 19 Februari 2004, bukti surat bertanda P-16 berupa : Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 08 tanggal 27 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Ildoes, S.H., LLM. dihubungkan dengan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, maka pemberian status Kreditor Goldenpointe Overseas Limited sebagai Kreditor Separatis oleh Kurator adalah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Paripasu Jaminan (Security Sharing Agreement) tertanggal 25 Juni 1997, dimana Bank BNI sebagai Bank, PT BNI Multi Finance dan PT Pembiayaan Artha Negara sebagai Lessor, disaksikan oleh PT Abdi Persada Nusantara sebagai Debitor/Lessee, isinya pada pokoknya bahwa seluruh jaminan yang diberikan oleh Debitor/Lessee kepada Bank dan Lessor akan menjadi jaminan bersama antara Bank dan Lessor (Paripasu) secara proposional tanpa adanya suatu hak istimewa apapun antara Bank dan Lessor;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kreditor-Verifikasi, PT BNI Multi Finance telah mengajukan tagihan berdasarkan Perjanjian Paripasu Jaminan (Security Sharing Agreement) tertanggal 25 Juni 1997 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Rapat Kreditor - Verifikasi tanggal 22 September 2008, Kreditor Goldenpointe Overseas Limited selaku Kreditor Separatis telah menandatangani Hasil Pencocokan Piutang pada tanggal 22 September 2008 dengan tagihan sebesar Rp 377.962.271.141,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) dan telah diakui oleh Debitor Pailit ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka jumlah tagihan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited sebesar Rp. 377.962.271.141,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) tersebut termasuk didalamnya ada hak PT BNI Multi Finance berdasarkan Perjanjian Paripasu Jaminan (Security Sharing Agreement) tertanggal 22 Juni 1997 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa barang jaminan sebagaimana tersebut dalam Akta-akta Perjanjian Kredit yang tercantum dalam bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, telah berhasil dijual oleh Kurator dengan hasil penjualan sebesar Rp. 72.285.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T -1 dan T -2, hasil penjualan sebesar Rp.72.285.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut setelah dikurangi Bea lelang Penjual 1% dan PPh Pasal 25,5 % sebesar Rp. 437.100.500,00, maka Kurator menerima bersih hasil penjualan sebesar Rp. 67.947.900.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Kurator telah mohon penetapan kepada Majelis Hakim Pemutus melalui Hakim Pengawas mengenai biaya kepailitan, beban harta pailit, fee penjualan, imbalan jasa kurator dan cadangan biaya, dan Majelis Pemutus telah mengeluarkan penetapan Nomor: 10/Pailit/2008/PN-Niaga Sby., tanggal 15 Oktober 2009, dimana total besarnya biaya kepailitan, beban harta pailit, fee penjualan, imbalan jasa kantor dan cadangan biaya adalah Rp 22.246.681.921,00 (dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance sebagai Kreditor Separatis adalah yang berhak atas hasil bersih penjualan barang-barang jaminan yang merupakan hak tanggungan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance sebesar Rp. 67.947.900.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi total besarnya biaya kepailitan, beban harta pailit, fee penjualan, imbalan jasa kurator dan cadangan biaya adalah Rp 22.246.681.921,00 (dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sama dengan Rp. 45.701.218.079,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus satu juta dua ratus delapan belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tagihan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance yang telah diverifikasi adalah sebesar Rp. 377.962.271.141,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) sedangkan yang bisa dibayarkan kepada Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance sebesar Rp. 45.701.218.079,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus satu juta dua ratus delapan belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, atas kekurangan pembayaran terhadap

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT. BNI Multi Finance tersebut Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance menjadi Kreditor Konkuren;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membayar tagihan Kreditor Separatis, dalam hal ini Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance, tidak cukup, maka akibat logis dari hal tersebut adalah Kreditor Konkuren tidak mendapat bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Kurator telah keliru dalam melakukan pembagian hasil penjualan harta pailit Debitor Pailit;

- Terhadap Poin 3 : dipertimbangkan pada halaman 67-68 (Keberadaan Kreditor Konkuren tidak diakui) ;

Menimbang, bahwa Kurator dengan mendasarkan pada tagihan-tagihan serta dokumen pendukung yang disampaikan para kreditor dari Debitor Pailit, Kurator telah melakukan Pencocokan Piutang dan Pencocokan Piutang dimaksud telah ditandatangani oleh para Kreditor dan Debitor Pailit, sehingga tidak dicantulkannya perjanjian-perjanjian antara para Kreditor dengan Debitor Pailit dalam Laporan Keuangan Debitor Pailit tidaklah menyebabkan perjanjian-perjanjian dimaksud batal atau menghilangkan hubungan hukum yang ada antara para Kreditor dengan Debitor Pailit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan/perlawanan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

- Terhadap Poin 4 : di pertimbangkan pada halaman 68.
(Keberatan atas biaya kepailitan, beban harta pailit, dan cadangan pajak dan likuidasi);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam angka 2 di atas, Kurator telah mohon penetapan kepada Majelis Hakim Pemutus melalui Hakim Pengawas mengenai biaya kepailitan, beban harta pailit, fee penjualan, imbalan jasa kurator dan cadangan biaya, dan Majelis Pemutus telah mempertimbangkan dengan seksama permohonan Kurator tersebut dalam Penetapan Nomor: 10/Pailit/20081PN-Niaga Sby., tanggal 15 Oktober 2009, dimana total besarnya biaya kepailitan, beban harta pailit, fee penjualan, imbalan jasa kurator dan cadangan biaya adalah Rp. 22.246.681.921,00 (dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan/perlawanan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Terhadap Penetapan Hakim Pengawas tersebut diatas juga dilakukan Perlawanan oleh 1. Yayasan Dharma Muslimat, 2. PT. Insani Lestari Perintis, 3. Natadiharja Husin, 4. Tn. Doody (Para Kreditor Konkuren) dengan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemutus pada halaman 68-69 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa inti perlawanan para Kreditor Konkuren tersebut di atas, adalah keberatan atas dimasukkannya Kreditor Goldenpointe Overseas Limited sebagai Kreditor Konkuren;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan perlawanan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited pada angka 2. bahwa oleh karena tagihan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance yang telah diverifikasi adalah sebesar Rp.377.962.271.141,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) sedangkan yang bisa dibayarkan kepada Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance sebesar Rp. 45.701.218.079,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus satu juta dua ratus delapan belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, atas kekurangan pembayaran terhadap tagihan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT. BNI Multi Finance tersebut Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT. BNI Multi Finance menjadi Kreditor Konkuren;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlawanan para kreditor konkuren tersebut di atas tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak;

Terhadap Penetapan Hakim Pengawas tersebut diatas juga dilakukan Perlawanan oleh Perusahaan Daerah Bali (Kreditor Preferent) dengan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemutus pada halaman 69-70 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa inti perlawanan Kreditor Perusahaan Daerah Bali tersebut di atas, adalah keberatan atas dimasukkannya Kreditor Goldenpointe Overseas Limited sebagai Kreditor Konkuren ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan perlawanan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited pada angka 2. bahwa oleh karena tagihan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT BNI Multi Finance yang telah diverifikasi adalah sebesar Rp.377.962.271.141,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) sedangkan yang bisa dibayarkan kepada Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance sebesar Rp 45.701.218.079,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus satu juta dua ratus delapan belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, atas kekurangan pembayaran terhadap tagihan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance tersebut Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance menjadi Kreditor Konkuren;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlawanan Kreditor Perusahaan Daerah Bali tersebut di atas beralasan hukum harus ditolak;

Perkenankan kami : Kreditor Preferent dan para Kreditor Konkuren menyampaikan terhadap Debitur yang mempunyai hutang, maka hutang-hutang Debitur tersebut diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata (BW);

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata jelas-jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1131;

Selain dari pada itu, masih dipilah lagi Kreditor-kreditor dari Debitur yang mempunyai hutang tersebut dengan dibeda-bedakan Kreditor-kreditor yang memegang jaminan (Kreditor Separatis) dan Kreditor yang tidak memegang jaminan (Kreditor Konkuren), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata (BW) :

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata jelas-jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1132 :

Dengan Demikian Tampak Jelas terhadap Debitur PT. Abdi Persada Nusantara (dalam Pailit) memiliki Kreditor-kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren;

Apabila mencermati Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang menguraikan akan ketentuan Pasal 189 (4) UU Kepailitan dan PKPU :

Oleh karenanya kami perlu memuat akan ketentuan Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU khususnya ayat (1) :

Untuk itu mohon dicermati Pertimbangan Judex Facti halaman 68- 69 atas keberatan Kreditor konkuren dan juga Pertimbangan Judex Facti halaman 69 - 70 atas keberatan Perusahaan Daerah Bali:

Maka sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, atas kekurangan pembayaran terhadap tagihan Kreditor

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLDENPOINTE OVERSEAS LIMITED dan PT BNI Multi Finance tersebut Kreditor GOLDENPOINTE OVERSEAS LIMITED dan PT BNI Multi Finance menjadi Kreditor Konkuren;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlawanan para Kreditor konkuren tersebut di atas tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak;

Majelis Hakim Judex Facti telah keliru dalam mencermati dan memahami akan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata juga keliru dalam memahami ketentuan Pasal 189 (4) dan Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU, sehingga Majelis hakim Judex Facti salah dalam menerapkan ketentuan Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan UU No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU;

Untuk itu mohon periksa Putusan Perkara Kepailitan No. 10/Plw-pailit/2008/PN.Niaga.Sby Jo. No.10/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby. Tanggal 8 Desember 2009 pada halaman 3;

Penetapan Hakim Pengawas tentang Daftar Pembagian Tetap dalam perkara Kepailitan No.10/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby. melalui Penetapan Daftar Pembagian Tetap No.1 0/2008, yang amar penetapannya menyatakan sebagai berikut :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Kurator PT. Abdi Persada Nusantara (dalam pailit) tersebut di atas;
2. Menyetujui Kurator untuk melakukan pembagi/pembayaran, terhadap hasil penjualan aset PT Abdi Persada Nusantara (Dalam Pailit) yang telah dilakukannya tersebut dengan perincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah).

Total Hasil Penjualan	72.285.000,00,00;
Dikurangi	
- Pajak Penjualan dan Biaya Lelang	(4.337.100.000,00);
- Biaya Kepailitan	(3.472.005.080,00);
- Beban Harta Pailit	(7.297.676.841,00);
- Fee Penjualan	(1.806.750.000,00);
- Imbalan Jasa Kurator	(6.670.250.000,00);
- Cadangan Pajak dan Biaya Likuidasi	(3.000.000.000,00);
Harta Pailit yang tersedia untuk dibagikan	45.701.218.079,00;
Hak mendahului tagihan Perusda Bali	939.307.615,00;
Pembagian kepada kreditor	44.761.910.464,00;
Kreditur Separatis	

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. BNI Multifinance

1. PT. BNI Multifinance	12.616.405.665,63;
2. Goldenpointe Overseas Limited	19.153.761.334,37;
Kreditur Konkruen :	
13. PT. BNI Multifinance	23,77% 3.312.099.552,86;
14. Goldenpointe Overseas Ltd.	36,09% 5.028.307.271,71;
15. Yayasan Dharma Muslimat	8,76% 1.219.099.318,59;
16. PT. Insane Lestari Perintis	2,35% 327.748.533,06;
17. CV. Karunia Citra Cipta	3,67% 510.891.612,73;
18. PT. Karunia Mulia Bangun	3,90% 542.971.301,90;
19. PT. Samudra Anugrah Fajar	2,96% 412.920.057,31;
20. Thomas Kristianto	3,92% 546.050.973,59;
21. Elly Yuliana	3,30% 459.191.516,06;
22. Muh. Givi Efgivi	3,61% 502.425.726,31;
23. Dody	4,09% 569.997.448,79;
24. PD. Taman Sari	3,58% 498.747.736,10;
Jumlah	100% 13.931.051.079,00;

Terhadap Penetapan Hakim Pengawas tersebut diatas menunjukkan Hakim Pengawas yang selalu mengikuti rapat-rapat Kreditur PT. Abdi Persada Nusantara (dalam Pailit) telah dapat membedakan Kreditur Preferent dan Kreditur Separatis serta Kreditur Konkuren, yang keberadaannya diakui dan tidak ada yang berkeberatan;

Oleh karenanya Hakim Pengawas dalam penetapan pembagian Harta Pailit mencatat : Perusahaan Daerah Bali sebagai Kreditur yang mendahului (Kreditur Preferent);

Terbukti dalam Putusan Judex Facti Kurator melampirkan bukti : Daftar Hadir dan Verifikasi Tagihan para Kreditur PT. Abdi Persada Nusantara (dalam Pailit) yakni :

BUKTI T-20 : Daftar Hadir Rapat Pencocokan Piutang Tanggal 22 September 2008 Para Kreditur Preferent, Para Kreditur Konkuren, Kreditur Separatis, Debitur, Kurator, Hakim Pengawas dan Sekretaris hadir dalam Rapat Pencocokan Piutang tersebut ;

BUKTI T-6 : Berita Acara Rapat Verifikasi tertanggal 22 September 2008 Para Kreditur PT. Abdi Persada Nusantara (dalam Pailit) :

Dengan dapat diuraikannya Bahwa Hakim Pengawas telah dapat membedakan/mengidentifikasi Kreditur Preferent dan Kreditur Separatis serta

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur Konkuren : Tampak Majelis Yudec Facti pada halaman I mencatatnya sebagai Kreditur Konkuren, sebagaimana dapat dicermati sebagai berikut :

Drs. I Gusti Ngurah Sutedja, yang bertindak selaku Direktur utama Perusahaan Daerah Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Amirullah Nasution, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "AMIR NASUTION & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Pejaten Raya No.50 B-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 019/SK/AN/XV/09, tertanggal 25 Nopember 2009, selanjutnya disebut juga sebagai Kreditur Konkuren/Pelawan III;

Dengan Demikian Majelis hakim Judex Facti tidak bisa menerapkan dan atau Kurang memahami akan ketentuan Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata (BW);

Kurator dan Hakim Pengawas dapat membedakan/mengidentifikasi adanya Kreditur PT. Abdi Persada Nusantara (dalam Pailit) terhadap Kreditur Preferent, yakni :

A. Kreditur Preferent :

1. Pemerintah Daerah Propinsi Bali yang dihadiri kuasanya Amir Nasution, SH.,MH., dan kawan-kawan;
2. Karyawan PT. Abdi Persada Nusantara (dalam pailit);

Hak didahulukan (Preferent) Perusahaan Daerah Propinsi Bali dapat dicermati dan diperhatikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dalam :

BAGIAN 2.

Hak Didahulukan Yang Diletakkan Pada Barang Tertentu, sesuai pasal 1139;

Perusahaan Daerah Bali adalah Kreditur Preferent karena antara PT Abdi Persada Nusantara (dalam pailit) dengan Perusahaan Bali telah ada Perjanjian terhadap Tanah dalam Penguasaan Perusahaan Daerah Bali (Pemerintah Propinsi Bali) yang akan dimasukkan dalam Program Taman Festival disewa dengan diberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan serta penggunaannya dikenakan uang sewa ;

Terhadap Kewajiban Sewa PT Abdi Persada Nusantara (dalam pailit) dengan Perusahaan Bali belum dibayar dan atau belum diselesaikan, kewajiban PT Abdi Persada Nusantara (dalam pailit) telah dicocokkan dan diverifikasi serta diakui oleh Debitur PT Abdi Persada Nusantara (dalam pailit), sehingga kewajiban Perusahaan Daerah Bali adalah merupakan Kreditur Preferent sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1139 KUH Perdata (BW);

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukumnya oleh karenanya putusannya patut dibatalkan dengan memberikan Hak Perusahaan Daerah Bali lebih dahulu dari Kreditur Separatis;

Hak didahulukan (Preferent) Para Karyawan (Gaji Karyawan terutang) dapat dicermati dan diperhatikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dalam :

BAGIAN 3.

Hak didahulukan atas Segala Barang Bergerak dan Barang Tetap pada umumnya sesuai Pasal 1149;

Gaji karyawan/Tunggakan Kewajiban Karyawan PT. Abdi Persada Nusantara (dalam pailit) adalah Kreditur Preferent, karena Gaji Karyawan/Tunggakan Kewajiban Karyawan adalah merupakan Lex Spesialis Derogat Lex Generalis dan undang-undang telah mengaturnya dalam UU No. 13 Tahun 2003 Jo UU No. 24 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja;

Terhadap Kewajiban Gaji Karyawan/Tunggakan Kewajiban Karyawan PT Abdi Persada Nusantara (dalam pailit) yang belum dibayar dan atau belum diselesaikan menjadi kewajiban PT. Abdi Persada Nusantara (dalam pailit) telah dicocokkan dan diverifikasi serta diakui oleh Debitur PT. Abdi Persada Nusantara (dalam pailit), sehingga Kewajiban Gaji Karyawan/Tunggakan Kewajiban Karyawan adalah merupakan Kreditur Preferent sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1149 KUH Perdata (BW);

Dengan demikian Majelis Hakim Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumnya, oleh karenanya Putusannya patut dibatalkan dengan memberikan Kewajiban Gaji Karyawan / Tunggakan Kewajiban Karyawan lebih dahulu dari Kreditur Separatis;

Majelis Hakim Judex Facti tampak sekali salah dalam menerapkan Hukum, karena Majelis Hakim Judex Facti hanya membaca sepotong/ memahami ketentuan Pasal ketentuan Pasal 189 (4) dan mengabaikan akan ketentuan Pasal 55 (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Apabila Majelis Hakim Judex Facti mau memahami akan ketentuan Pasal 55 (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka seharusnya Kreditur Separatis mengeksekusi/menjual sendiri jaminan yang ada padanya seolah-olah tidak ada Kepailitan,

Sehingga Kreditur Separatis apabila mengeksekusi/menjual sendiri jaminan yang ada padanya seolah-olah tidak ada Kepailitan, maka penjualannya tidak akan dibebani biaya-biaya kepailitan, beban Kepailitan, Hak dahulu dari pada hak yang mendahului (Pajak)

Hal. 34 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak adanya ketidak konsistenan Majelis Hakim Judex Facti akan ketentuan Pasal 189 (4) yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 (1) UU No. 37 tahun 2004 maupun ketentuan Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata (BW) serta UU No. 13 Tahun 2003 Jo UU No. 24 Tahun 2004 dapat dicermati pada pertimbangannya halaman 65 :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 dan T-2, hasil penjualan sebesar Rp 72.285.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) tersebut setelah dikurangi Bea lelang Penjual 1 % dan PPh Pasal 25, 5 % sebesar Rp. 437.100.500,00, maka curator menerima bersih hasil penjualan sebesar Rp 67.947.900.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Kurator telah mohon penetapan kepada Majelis Hakim Pemutus melalui Hakim Pengawas mengenai biaya kepailitan, beban harta pailit, fee penjualan, imbalan jasa kurator dan cadangan biaya, dan Majelis Pemutus telah mengeluarkan penetapan Nomor: 10/Pailit/2008/PN -Niaga Sby., tanggal 15 Oktober 2009, dimana total besarnya biaya kepailitan, beban harta pailit, fee penjualan, imbalan jasa kurator dan cadangan biaya adalah Rp. 22.246.681.921,00 (dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) ;

Dalam pertimbangan tersebut tampak jelas Majelis Hakim Judex Facti mengharapkan sesuatu dari Kurator dengan membebani hasil penjualan bersih dengan biaya kepailitan, beban harta pailit, fee penjualan, imbalan jasa kurator dan cadangan biaya, dengan mempertahankan Majelis Pemutus telah mengeluarkan penetapan Nomor: 10/Pailit/2008/PN-Niaga Sby., tanggal 15 Oktober 2009,

Majelis Hakim Judex Facti mempertahankan biaya kepailitan, beban harta pailit, fee penjualan, imbalan jasa kurator dan cadangan biaya yang pernah ditetapkannya, akan tetapi juga Majelis Hakim Judex Facti mengabulkan perlawanan PT. Goldenpointe Overseas Limited dengan menghapuskan keberadaan Kreditur Preferent (Perusahaan Daerah Bali dan Hak-hak Karyawan) dan para Kreditur Konkuren;

Dengan demikian semakin nampak adanya dugaan gratifikasi dari Majelis Hakim Judex Facti yang mengabulkan perlawanan PT. Goldenpointe Overseas Limited dengan menghapuskan keberadaan Kreditur Preferent (Perusahaan Daerah Bali dan Hak-hak Karyawan) dan para Kreditur Konkuren dengan berpegang akan ketentuan Pasal 189 (4) dan (5) UU No. 37 Tahun 2004 dengan mengabaikan Ketentuan Pasal 55 (1) UU No. 37 tahun 2004 serta

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan ketentuan Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata (BW) serta UU No. 13 Tahun 2003 Jo UU No. 24 Tahun 2004;

Untuk lebih memahami terhadap komponen biaya kepailitan, beban harta pailit, fee penjualan, imbalan jasa kurator dan cadangan biaya yang pernah ditetapkannya Majelis Hakim Judex Facti mengharapakan sesuatu dari kurator dan saat ini mengharapakan sesuatu dari perlawanan PT. Goldenpointe Overseas Limited perlu dicermati komponennya pada halaman 1 Putusan sebagai berikut :

- Menyetujui Kurator untuk melakukan pembagian/pembayaran, terhadap hasil penjualan aset PT Abdi Persada Nusantara (Dalam Pailit) yang telah dilakukannya tersebut dengan perincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah).

Total Hasil Penjualan	72.285.000,000,00;
Dikurangi	
- Pajak Penjualan dan Biaya Lelang	(4.337.100.000,00);
- Biaya Kepailitan	(3.472.005.080,00);
- Beban Harta Pailit	(7.297.676.841,00);
- Fee Penjualan	(1.806.750.000,00);
- Imbalan Jasa Kurator	(6.670.250.000,00);
- Cadangan Pajak dan Biaya Likuidasi	(3.000.000.000,00);
Harta Pailit yang tersedia untuk dibagikan	(45.701.218.079,00);

Terhadap Beban harta Pailit yang dapat kami baca dari Pengajuan Kurator dan pengajuan Hakim Pengawas pada hakim Pemutus dapat kami uraikan sebagai berikut :

BEBAN HARTA PAILIT

1. Gaji karyawan tertunggak selama 7 bulan Rp. 591.500.000,-;
2. Uang pesangon karyawan sebesar Rp. 872.939.176,-;
3. Pengembalian uang sewa atas 3 bidang tanah (SHGB No. 92, SHGB No. 93, SHGB No. 94) kepada Mirzairul Chaidir sebesar Rp. 1.515.937.500,- ;
4. Pengembalian uang sewa atas 2 bidang tanah (SHGB No. 95, SHGB No. 96) kepada Leon Zanzibar sebesar Rp. 2.155.404.165,- ;
5. Pengembalian uang sewa atas sebidang tanah SHGB No. 97 kepada Eldiant Ricandy Louis sebesar Rp. 2.161.896.000,- ;

Dengan memperhatikan beban harta pailit diantaranya Pengembalian uang sewa jelas Majelis Hakim Judex Facti menerapkan ketentuan Pasal 1139 Pointer 2 KUH Perdata (BW), sehingga pengembalian uang sewa yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim Judex Facti tidak memungkinkan membatalkan

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan/Penetapan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim Judex Facti yang mengharapkan sesuatu dari Kurator;

Dilain pihak Majelis Hakim Judex Facti tidak memperhatikan Perjanjian antara PT. Abdi Persada Nusantara (dalam pailit) dengan Perusahaan Daerah Bali, sehingga saat PT. Goldenpointe Overseas Limited melakukan Perlawanan terhadap :

1. Bunga yang tidak dicantumkan dan penjualan Sertifikat Hak Milik No. 1281;
2. Pembagian yang keliru;
3. Keberadaan Kreditur konkuren;
4. Biaya Kepailitan, beban harta pailit, cadangan Pajak dan Likuidasi;

Perlawanan PT. Goldenpointe Overseas Limited tidak pernah melakukan perlawanan terhadap keberadaan Perusahaan Daerah Bali (sebagai Kreditur Preferent) sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas Hak Mendahului Perusahaan Daerah Bali sebesar Rp. 939.307.615,00 ;

Akan tetapi Majelis Hakim Judex Facti yang mengharapkan sesuatu dari perlawanan PT. Goldenpointe Overseas Limited menghapuskan hak Kreditur Preferent Perusahaan Daerah Bali sebesar Rp. 939.307.615,00 dan menghilangkan keberadaan para Kreditur konkuren yang keseluruhannya sebesar Rp. 13.931.051.079,00 termasuk didalamnya Kreditur PT. BNI Multi Finance dan PT. Goldenpointe Overseas Limited;

Padahal PT. Goldenpointe Overseas Limited sebagaimana Bukti T- 6 dan T-20 hanya mendaftarkan haknya hanya sebagai kreditur separatis dan tidak mendaftarkan tagihannya sebagai kreditur konkuren sebagaimana PT. BNI Multi Finance;

Oleh karenanya ketentuan Pasal 189 (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap sisa Kewajiban Debitur pailit yang belum dibayar menjadi bagian Hak Konkuren (sebagai Kreditur Konkuren), hal tersebut sebelumnya harus juga mencatatkan tagihannya sebagai Kreditur Separatis dan juga sebagai Kreditur Konkuren;

Terhadap uraian tersebut diatas Putusan Majelis Hakim Judex Facti sudah sepatutnya dan sudah sepantasnya dibatalkan karena tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan Pasal 1139 Pointer 2 KUH Perdata maupun ketentuan Pasal 55 (1) UU no. 37 tahun 2004;

Terhadap ketentuan Pasal 1139 Pointer 2, keberadaan Perusahaan Daerah Bali adalah merupakan Kreditur Preferent yang sudah seharusnya didahulukan dari bagian Kreditur separatis, sebagaimana Penetapan Hakim

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas menetapkan Beban harta Pailit (termasuk didalamnya pengembalian uang sewa) dan Penetapan Hakim Pengawas jelas-jelas menempatkan Perusahaan Daerah Bali sebagai Kreditur dengan hak mendahului;

Apa lacur hendak dikata Majelis Hakim Judex Facti hanya berperan sebagai corong dari PT. Goldenpointe Overseas Limited, dan saat sebagai corong tersebut ternyata kebablasan mengingat PT. Goldenpointe Limited Overseas Limited tidak pernah mengajukan Perlawanan terhadap keberadaan Kreditur Preferent dari Perusahaan Daerah Bali, akan tetapi Majelis hakim Judex Facti malah menempatkan Kreditur Preferent Perusahaan Daerah Bali sebagai kreditur konkuren dengan menghilangkan hak mendahului sebagai Kreditur Preferent tersebut (tentu saja dengan mengharapkan sesuatu dari perlawanan tersebut dengan menutup seluruh ketentuan hukum yang berlaku);

Hakim Pengawas telah mengidentifikasi Kreditur Preferent, kreditur separatis dan Kreditur Konkuren, akan tetapi oleh Majelis Hakim Judex Facti keberadaan kreditur Preferent dan keberadaan para Kreditur Konkuren tidak diindahkan dan atau tidak dihiraukan meskipun Kurator telah melampirkan Bukti dengan diberi Tanda T-6 dan T-20 dengan berpegang teguh ketentuan Pasal 189 (5) UU No. 37 Tahun 2004;

Sedangkan ketentuan Pasal 189 (4) UU No. 37 Tahun 2004 jelas-jelas memuat ketentuan Pasal 55 dan pada ayat 1 jelas-jelas Hak Kreditur separatis tidak akan dikenakan biaya-biaya, beban kepailitan imbalan jasa Kurator maupun cadangan Likwidasi bila kreditur separatis melaksanakan haknya sebagaimana ketentuan pasal 55 (1) UU No. 37 Tahun 2004 tersebut;

Pada kenyataannya Kurator yang melaksanakan penjualan dan Kreditur separatis tidak melaksanakan haknya sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 55 (1) UU No. 37 tahun 2004, sehingga dalam penjualan oleh kurator tersebut telah dikeluarkan penetapan oleh Majelis Hakim Judex Facti hasil bersih penjualan dengan dikurangkan biaya kepailitan, beban harta pailit, fee penjualan, imbalan jasa kurator dan cadangan biaya;

B. Kreditur Separatis:

- PT. BNI Multifinance
- PT. Goldenpointe Overseas Limited

Terhadap Kreditur Separatis PT. Goldenpointe Overseas Limited Kurator melampirkan Bukti T - 34 yang menjelaskan :

Perhitungan Badan Penyehatan Perbankan Nasional atas seluruh tagihan BNI kepada PT Abdi Persada Nusantara yang berjumlah Rp.

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143.228.262.514,00 (seratus empat puluh tiga milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah);

Total piutang BNI yang kemudian digantikan oleh Goldenpointe Overseas Limited seluruhnya berjumlah Rp. 143.228.262.514,00 (seratus empat puluh tiga milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah);

Terhadap penggantian kedudukan piutang BNI Goldenpointe Overseas Limited tersebut diberikan Jaminan berupa : Sertifikat Hak Milik dan sertifikat hak Guna Bangunan;

Dan jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan, oleh karena perlu dicermati ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (5) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Oleh karena Kreditor Separatis yang tidak mendaftarkan tagihannya sebagai Kreditor separatis maupun kreditor Konkuren serta tidak melaksanakan haknya sebagaimana ketentuan Pasal 55 (1) UU No. 37 Tahun 2004, maka Kurator yang melaksanakan eksekusi/penjualan membayar hutang PT. Abdi Persada Nusantara (dalam Pailit) sebesar apa yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan ADALAH BENAR DAN TEPAT, sehingga Pertimbangan Majelis Judex Facti jelas tidak mau memahami akan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

C. Kreditor Konkuren;

- Yayasan Daharma Muslimat
- PT. Insani Lestari Perintis
- Natadiharja Husin
- Tn. DODDY
- Faiz Rafdhi
- Thomas Andri Kustianto
- Ny. Maria Pricillia (PT. Karunia Mulia Bangun Pertiwi)
- Ny. Lily Suriansyah (CV. Karunia Citra Cipta)
- Ny. Elly Yuliana. T

yang dihadiri Kuasanya masing-masing

Kami selaku Kuasa Kreditor Pemerintah Daerah Propinsi Bali/Perusahaan Daerah Bali (Kreditor Preferent) dan Yayasan Dharma Muslimat, PT. Insani Lestari Perintis, Natadiharja Husin, Tn. DOODY (Para Kreditor Konkuren) sangat-sangat keberatan terhadap Putusan Hakim Pemutus yang menghapuskan Hak Kreditor Preferent dan Hak Kreditor Konkuren;

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pemahaman Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara kepailitan Nomor : 10/ Pailit/2008/PN. Niaga Sby. Tanggal 8 Desember 2009 terhadap UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) sangat-sangat kurang memahami dan bilamana perlu diberikan Pelatihan ulang melalui AKPI dan atau IKAPI ;

Dengan demikian penggantian kedudukan piutang BNI oleh PT. Goldenpointe Overseas Limited tersebut diberikan Jaminan berupa Hak Tanggungan (diatur dalam Ketentuan pasal 6 Jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996) yang dapat dieksekusi seolah-olah tidak ada Kepailitan (diatur dalam Pasal 55 (1) UU No. 37 tahun 2004), sehingga hak tersebut bila dilaksanakan oleh Kreditur Separatis akan terbebaskan dari biaya Kepailitan, beban harta pailit, cadangan biaya likwidasi dan lain-lain;

Sedangkan PT. Goldenpointe Overseas Limited tidak menggunakan haknya (mengeksekusi jaminan/menjual sendiri) sebagaimana Ketentuan Pasal 55 (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan tagihan yang dicocokkan pada saat Verifikasi adalah sebesar Rp. 377.962.271.141,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) dimana didalamnya termasuk tagihan pokok dan bunga tertunggak;

Dan Tagihan tersebut didaftarkan sebagai Kreditur Separatis, sedangkan kedudukannya sebagai Kreditur Konkuren tidak pernah didaftarkan dan atau tidak pernah di Verifikasi apabila penjualan Jaminan untuk menutup hutang PT. APN Kepada Goldenpointe Overseas Limited masih kurang dari Penjualan jaminan;

Dalam Ketentuan UU No.4 Tahun 1996 Hak Kreditur Separatis yang didahulukan adalah sebesar Hak Tanggungan, sesuai Ketentuan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996, sehingga saat penjualan telah dilakukan oleh Kurator dan Hak Tanggungan sudah dipenuhi sisa penjualan masuk dalam Wilayah Kreditur Konkuren, mengingat:

1. Harta Debitur baik ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan hutang (Pasal 1131 KUH Perdata/BW);
2. Barang-barang/Harta debitur menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur (Kreditur Konkuren Pasal 1132 KUH Perdata / BW) ;

Adapun PT. Goldenpointe Overseas Limited sebagai Kreditur Separatis hanya mencocokkan piutangnya sebagai Kreditur separatis dan tidak pernah mendaftarkan sebagai Kreditur Konkuren, maka Kedudukan Separatis

Hal. 40 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(didahulukan menurut ketentuan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996, hanya sebesar Hak Tanggungan);

Terhadap Tagihan PT. Goldenpointe Overseas Limited yang tersisa tidak dapat ditagihkan dalam wilayah Kreditur Konkuren, karena PT. Goldenpointe Overseas Limited tidak mendaftarkan tagihannya dan memverifikasi tagihannya dalam wilayah Kreditur Konkuren;

Hal tersebut dapat dimengerti dan difahami pada ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata/BW harta debitur pailit dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing (Prorata), sehingga tidak serta merta sebagai kedudukan separatis, sisa tagihan dari penyelesaian Hak Tanggungan menjadi Kreditur Konkuren dengan menghapus hak-hak Kreditur Konkuren;

Dengan demikian Putusan Hakim Pemutus Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara kepailitan Nomor : 10/Pailit/2008/PN. Niaga Sby. Tanggal 8 Desember 2009 tampak dengan jelas mengabaikan akan ketentuan Hukum Perdata / BW dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta salah dalam menerapkan akan ketentuan-ketentuan perundangan tersebut;

PEMOHON KASASI II :

JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 189 DAN PASAL UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ("UU No. 37/2004")

Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak dan keberatan dengan Putusan a quo yang telah memutuskan bahwa Pemohon Kasasi telah keliru dalam melakukan pembagian hasil penjualan harta pailit Debitur Pailit, sebagaimana pertimbangannya sebagai berikut:

Pertimbangan Juxdex Facti pada halaman 63 s/d 66 Putusan a quo:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat - surat yang diajukan o/eh Kreditor Goldenpointe Overseas Limited yaitu bukti surat bertanda P. 15, berupa : Perjanjian Jual Beli Piutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan PT Nusa Dana Capital Indonesia pada tanggal 19 Februari 2004, bukti surat bertanda P.16 berupa : Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 08 tanggal 27 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M. dihubungkan dengan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P-8, maka pemberian status Kreditor Goldenpointe Overseas Limited sebagai Kreditor Separatis oleh Kurator adalah tepat dan benar;

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Paripasu Jaminan (Security Sharing Agreement) tertanggal 25 Juni 1997, dimana Bank BNI sebagai Bank, PT BNI Multi Finance dan PT. Pembiayaan Artha Negara sebagai Lessor, disaksikan oleh PT Abdi Persada Nusantara sebagai Debitor/Lessee, isinya pada pokoknya bahwa seluruh jaminan yang diberikan oleh Debitor/Lessee kepada Bank dan Lessor akan menjadi jaminan bersama antara Bank dan Lessor (Paripasu) secara proposional tanpa adanya suatu hak istimewa apapun antara Bank dan Lessor,

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kreditor - Verifikasi, PT BNI Multi Finance telah mengajukan tagihan berdasarkan Perjanjian Paripasu Jaminan (Security Sharing Agreement) tertanggal 25 Juni 1997 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Rapat Kreditor - Verifikasi tanggal 22 September 2008, Kreditor Goldenpointe Overseas Limited selaku Kreditor Separatis telah menandatangani Hasil Pencocokan Piutang pada tanggal 22 September 2008 dengan tagihan sebesar Rp. 377.962.271.141,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) dan telah diakui oleh Debitor Pailit;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka jumlah tagihan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited sebesar Rp. 377.962.271.141,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) tersebut termasuk didalamnya ada hak PT BNI Multi Finance berdasarkan Perjanjian Paripasu Jaminan (Security Sharing Agreement) tertanggal 25 Juni 1997 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa barang jaminan sebagaimana tersebut dalam Akta-akta Perjanjian Kredit yang tercantum dalam bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, telah berhasil dijual oleh Kurator dengan hasil penjualan sebesar Rp. 72.285.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 dan T-2, hasil penjualan sebesar Rp. 72.285.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut setelah dikurangi Bea lelang Penjual 1% dan PPh Pasal 25,5 % sebesar Rp. 437.100.500,00, maka Kurator menerima bersih hasil penjualan sebesar Rp. 67.947.900.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kurator telah mohon penetapan kepada Majelis Hakim Pemutus melalui Hakim Pengawas mengenai biaya kepailitan, beban harta

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pailit, fee penjualan, imbalan jasa kurator dan cadangan biaya, dan Majelis Pemutus telah mengeluarkan penetapan Nomor : 10/Pailit/2008/PN.-Niaga Sby., tanggal 15 Oktober 2009, dimana total besarnya biaya kepailitan, beban harta pailit fee penjualan, imbalan jasa kurator dan cadangan biaya adalah Rp 22.246.681.921,00 (dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah); Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 ayat 1 sampai dengan ayat UU Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance sebagai Kreditor Separatis adalah yang berhak atas hasil bersih penjualan barang-barang jaminan yang merupakan hak tanggungan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance sebesar Rp. 67.947.900.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi total besarnya biaya kepailitan, beban harta pailit fee penjualan, imbalan jasa kurator dan cadangan biaya adalah Rp. 22.246.681.921,00 (dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sama dengan Rp 45.701.218.079,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus satu juta dua ratus delapan belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tagihan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT. BNI Multi Finance yang telah diverifikasi adalah sebesar Rp. 377.962.271.141,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) sedangkan yang bisa dibayarkan kepada Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance sebesar Rp 45.701.218.079,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus satu juta dua ratus delapan belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, atas kekurangan pembayaran terhadap tagihan Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance tersebut Kreditor Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance menjadi Kreditor Konkuren;

Bahwa sangat jelas pertimbangan dan penilaian Judex Factie tersebut tidak tepat dan salah menafsirkan ketentuan dalam Pasal 189 ayat 4 UU No. 37/2004.

Bahwa mengenai hak kreditor yang dijaminan dengan Hak Tanggungan telah khusus diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan ("UU No. 4/1996") khususnya dalam pasal 20 ayat (1) UU No. 4/1996 yang menyatakan bahwa hak kreditur untuk mendapat pelunasan dari piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan, hanya sebesar nilai Hak Tanggungan sebagaimana dinyatakan dalam sebagai berikut:

Apabila Debitur cedera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- b. Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan;

Sesuai Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No. 4/1996;

Bahwa UU No. 4/1996 adalah merupakan Lex Spesialis dari ketentuan yang mengatur mengenai hak tanggungan, karenanya seluruh hal yang menyangkut mengenai hak tanggungan tentulah harus ditafsirkan dan dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 4/1996;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi dengan mengacu pada Pasal 20 ayat(1) UU No. 4/1996 telah menyusun suatu daftar pembagian hasil penjualan harta pailit, yang sudah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan tepat dan telah sesuai dengan ketentuan UU No. 4/1996, dimana Termohon Kasasi dan PT BNI Multi Finance dalam kedudukannya selaku Kreditur separatis berhak atas hasil penjualan bersih atas Tanah HGB No. 80 sebesar Rp.8.840.692.385,00 (delapan miliar delapan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) ditambah hasil bersih Hak Tanggungan Tanah HGB No. 92, 93, 94, 95, 96, dan 97 setelah dikurangi pajak dan biaya-biaya kepailitan, yaitu sebesar Rp.21.990.167.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus enam puluh tujuh rupiah) bagian mana sesuai dengan Penetapan No.10/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby. yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas pada tanggal tertanggal 10 Nopember 2009; Bahwa lebih lanjut Judex Factie dalam pertimbangan Putusan a quo halaman 66-67 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena untuk membayar tagihan Kreditur Separatis, dalam hal ini Kreditur Goldenpointe Overseas Limited dan PT BNI Multi Finance, tidak cukup, maka akibat logis dari hal tersebut adalah Kreditur Konkuren tidak mendapat bagian;

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat jelas pertimbangan Judex Factie tersebut di atas telah keliru dan kurang cukup mempertimbangkan, dengan alasan-alasan sebagaimana Pemohon Kasasi jelaskan di bawah ini:

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Termohon Kasasi dan PT BNI Multifinance berdasarkan undang-undang hanya berhak memperoleh bagian sebesar piutang yang ditanggung dengan Hak Tanggungan atas Tanah-tanah HGB No. 92 s/d 97 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.26.981.800.00,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah), dimana Termohon Kasasi berhak atas bagian sejumlah Rp.13.257.544.740,67 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah enam puluh tujuh sen) ditambah bagian hasil penjualan bersih Tanah HGB No. 80, yaitu sebesar Rp.5.329.921.997,98 (lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah sembilan puluh delapan sen) atau seluruhnya berjumlah Rp.18.587.466.738,65 (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh lima sen).

Bahwa selanjutnya hasil penjualan harta pailit, setelah dikurangi dengan biaya-biaya kepailitan dan dikurangi dengan bagian yang merupakan hak kreditur separatis adalah merupakan hak dari para kreditur konkuren. Dalam hal pembagian harta pailit tidak mampu melunasi seluruh hutang Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi dapat mengajukan sisa tagihannya yang akan diperlakukan sama dengan tagihan-tagihan para kreditur konkuren. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (5) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

serta pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Penerbit: PT Pustaka Utama Grafiti, Januari 2009, halaman 314;

Bahwa pada kenyataannya Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan tagihan sebagai Kreditur konkuren kepada Pemohon Kasasi akan tetapi Hakim Pengawas telah berlaku adil dengan memberikan bagian kepada Termohon Kasasi atas tagihan yang tidak terbayar dari Nilai Hak Tanggungan, dengan menempatkan juga Termohon Kasasi sebagai Kreditur Konkuren;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang mengakibatkan dibatalkannya Penetapan Hakim Pengawas No. 10/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Nopember 2009 dan karenanya Putusan a quo telah keliru dan karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan hasil Rapat Pencocokan hutang tanggal 22 September 2009, para Kreditur Konkuren, Separatis, Preferent, Kurator dan Hakim Pengawas telah menandatangani/menyetujui komposisi dan jumlah utang;
- bahwa Termohon Kasasi / PT. Goldenpointe Overseas Limited walaupun nilai hak tanggungan tidak sesuai dengan nilai piutang, akan tetapi Termohon Kasasi tidak mendaftarkan diri menjadi Kreditur Konkuren (vide Pasal 189 Undang-Undang No. 37 Tahun 2009);
- bahwa dalam hal adanya kreditur Preferent seperti upah buruh, pajak, sewa menyewa (Pemda Bali) haknya tetap sama dengan Kreditur Separatis (didahulukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. I GUSTI NGURAH SUTEDJA, dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/Plw-Pailit/2008/PN-Niaga.Sby Jo. No. 10/Pailit/2008/PN-Niaga-Sby tanggal 08 Desember 2008, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **I. Drs. I GUSTI NGURAH SUTEDJA., II. 1. YAYASAN DHARMA MUSLIMAT, 2. PT. INSANI LESTARI PERINTIS, 3. NATADIHARJA HUSIN, 4. Tn. DODDY., III. EDUARD**

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL,SE.,SH.,LLM.,MBL. (Kurator PT. Abdi Persada Nusantara/dalam pailit), tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/Plw-Pailit/2008/PN-Niaga.Sby Jo. No. 10/Pailit/2008/PN-Niaga-Sby ;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak keberatan para Pemohon keberatan untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Mei 2010** oleh **Prof. Rehngena Purba,SH.,MS** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J.L.Kriekhoff, SH.,MH** dan **Takdir Rahmadi,SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/ Prof. Dr. Valerine J.L.Kriekhoff, SH.,MH ttd/ Prof. Rehngena Purba,SH.,MS

ttd/ Takdir Rahmadi,SH.,LLM

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....

Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....

Rp. 5.000,-

3. Administrasi PK

Rp. 4.989.000,-

Jumlah

Rp. 5.000.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/ Edy Pramono,SH.,MH

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 040 049 629

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)